

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan


1	Judul SOP	:	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
a.	Produk	:	Sekretariat Kecamatan Praya
b.	Kegiatan	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Kecamatan Praya

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2	Langkah Awal	:	Camat menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat untuk Menindaklanjuti Proses legalisasi surat keterangan tidak mampu
3	Langkah Utama	:	Melegalisasi surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4	Langkah Akhir	:	Menyerahkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke pemohon

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke Petugas Loket Kecamatan dan mengambil nomor antrian
	2	Petugas loket menerima, membaca dan meneruskan/mengarahkan permohonan ke Pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat
	3	Pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengurusan
	4	Pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat mengembalikan kelengkapan berkas kepada pemohon jika belum lengkap dan menyerahkan ke Kasi Kesejahteraan Rakyat jika kelengkapan berkas sudah benar
Langkah Utama	5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan memberi paraf Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkan kepada Sekretaris Camat
	6	Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkan kepada Camat
	7	Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkan kepada pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat
	8	Pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor registrasi, memberi stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan
	9	Pengadministrasi umum Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor registrasi, cap stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan
	10	Pengambilan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh pemohon

Nomor SOP	008 / 1097 / kee - pm / 2022
Tanggal Pembuatan	17 - 06 - 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	22 - 07 - 2022
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN PRAYA	
Jl. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511	 BAIQ MURNIATI, S.Sos Pembina Tingkat II (IV/b) NIP. 19740508 199311 2 001
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan</p> <p>6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu</p> <p>7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagaiman Kewenagan Bupati Kepada Camat</p>	<p>1. Pendidikan Strata 1</p> <p>2. Mengusai Administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)</p> <p>3. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah</p>
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
1.	1. Komputer/Laptop
2	2. Printer
	3. ATK
	4. Buku Registrasi
	5. Buku perundang undangan
Pencatatan dan Pendataan	Legalisasi surat keterangan tidak mampu sebagai Pedoman Administrasi untuk memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan Nasional
Apabila SOP Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan terhambat	

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasi Kesjahteraan Rakyat	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan berkas Surat Keterangan Tidak Mampu						Penyerahan Berkas	10 menit	Diajukannya Surat Permohonan Legalisasi surat
2	Petugas lihat materinya, membaca dan meneruskan/mengarikkan permohonan ke Pengadmindistrasi Umum Kesjahteraan Rakyat						Penerimaan berkas	10 menit	Diterimanya berkas permohonan
3	Pengadmindistrasi Umum menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu						Pemeriksaan berkas	15 menit	Diteruskannya Surat Permohonan legalisasi surat
4	Pengadministrasi Umum mengembalikan kelengkapan berkas kepada pemohon jika belum lengkap dan menyerahkannya ke Kasi Kesjahteraan Rakyat jika kelengkapan berkas sudah benar						Surat Permohonan	1 jam	Disetujuiinya Permohonan Legalisasi surat
5	Kasi Kesjahteraan Rakyat menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan memberi paraf Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkannya kepada Sekretaris Camat						Surat Permohonan	1 jam	Diparafnya surat permohonan legalisasi
6	Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf Surat keterangan Tidak mampu serta menyerahkannya kepada Camat						Surat Permohonan	10 menit	Diparafnya surat permohonan legalisasi
7	Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkannya kepada pengadministrasi Umum Kesejahteraan Rakyat						Surat Permohonan	10 menit	Ditanda tangani surat permohonan legalisasi
8	Pengadmindistrasi Umum Menerima, memberikan nomor regestrisi, memeri stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan						Surat Permohonan	10 menit	Diregestrasinya surat permohonan
9	Pengambilan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)						Surat Permohonan	10 menit	Terlegalisasiya surat permohonan